

# KEPALA DESA GOWAK KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG

# PERATURAN DESA GOWAK NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA GOWAK

#### Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

#### Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024:
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
- Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
- 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53):
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
- 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
- 17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

- 18 Peraturan Desa Gowak Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2028 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2023 Nomor 3);
- 19 Peraturan Desa Gowak Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Gowak Tahun 2023 Nomor 4);

#### Dengan Kesepakatan Bersama

### BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GOWAK

Dan

#### **KEPALA DESA GOWAK**

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2024

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gowak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1,290,716,200.00
2.	Belanja Desa	Rp	1,411,013,065.00
	Surpuls/Defisit	Rp	(120,296,865.00)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	120,296,865.00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0.00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	120,296,865.00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gowak.

Ditetapkan di : Desa Gowak

Kepala Desa

Pada tanggal: 28 Desember 2023

Diundangkan di : Desa Gowak

Pada tanggal

: 28 Desember 2023

Sekretaris Desa

AHMAD NURSALIM

LEMBARAN DESA GOWAK NOMOR 6 TAHUN 2023

LAMPIRAN PERATURAN DESA GOWAK NOMOR 6 TAHUN 2023 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GOWAK **TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.290.716.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
- [	JUMLAH PENDAPATAN	1.290.716.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	331.176.244,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	459.399.741,00	
5.3.	Belanja Modal	522.360.680,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.076.400,00	
	JUMLAH BELANJA	1.411.013.065,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(120.296.865,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.296.865,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	120.296.865,00	
Г	PEMBIAYAAN NETTO	120.296.865,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GOWAK

REMBANG, 28 Desember 2023

(epala Desa

SEWONDO

Halaman 1

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA GOWAK TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes: APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.290.716.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	1	JUMLAH PENDAPATAN	1.290.716.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	423.571.385,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	387.679.085,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.800.000,00	
1.1.02	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	244.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	244.800.000,00	
1.1.03	1	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.726.080,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	4.726.080,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	32.113.841,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.113.841,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	ADD
1.1.05	_5.1.	Belanja Pegawai	27.850.164,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	2.000.000,00	DDS
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	22.389.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.389.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.527.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.527.000,00	РВН
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.527.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.250.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.175.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	_
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Mi skin	4.075.000,00	DDS

Printed by Siskeudes 28/12/2023 9:43:29 PM

KODE		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1 2		3	4	5
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	28.115.300,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	28.115.300,00	РВН
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.115.300,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	656.045.680,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Penyelenggaraan madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Peng ajar, pakaian Seragam, Operasional	12.000.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.425.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	100.950.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.950.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu	4.400.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Po sbindu)	5.780.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	3.000.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	9.295.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.295.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	399.420.680,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	253.978.680,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	253.978.680,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	34.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	34.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	111.442.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	111.442.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	9.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	100.000.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	100.000.000,00	PBP
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	-

Printed by Siskeudes 28/12/2023 9:43:30 PM

KODE REKENIN		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	96.920.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	22.500.000,00	1
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	22.500.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	
3.1.07	5.3.	Belanja Modal	9.940.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	74.420.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.500.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	16.970.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.970.000,00	
3.4.90		Pembinaan Posyandu	6.600.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	14.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	2.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	50.000
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	9.850.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	136.399.600,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.635.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	51.635.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.635.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
	5.5.			
<b>4.3.</b> 4.3.90		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	60.839.600,00	DDS
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam pen entuan kebijakan pemerintahan De	45.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	15.839.600,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.839.600,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	23.925.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	23.925.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.925.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	98.076.400,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.676.400,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	11.676.400,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.676.400,00	

Printed by Siskeudes 28/12/2023 9:43:31 PM Halaman 3

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	86.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.411.013.065,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(120.296.865,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	120.296.865,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	120.296.865,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPALA DESA GOWAK

REMBANG, 28 Desember 2023

Kepala Desa

SOEWONDO